



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 5/UN7.F2/HK/I/2026**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan;

b. bahwa di Universitas Diponegoro telah melakukan penataan organisasi dan perubahan nomenklatur jabatan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

c. bahwa dalam rangka penyelarasan dan penataan organisasi dan perubahan nomenklatur di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, maka perlu melakukan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 01/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan layanan informasi publik yang dilakukan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro;
 - b. mengkoordinasikan layanan informasi publik di PPID Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan PPID Pelaksana;
 - c. mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan PPID Pelaksana;
 - d. mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan;
 - e. memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Rektor Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
 - b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
 - d. menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi;
 - e. menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya;
 - f. menetapkan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - g. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memnuhi hak setiap orang atas informasi publik;
 - h. melakukan koordinasi dengan PPID pelaksana;
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap PPID pelaksana;
 - j. melakukan evaluasi terhadap PPID pelaksana.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
 - b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - d. menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya;
 - e. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Fakultas.
- KELIMA : Petugas pelayanan informasi publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Ekonomika dan Bisnis RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Januari 2026



SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro;
2. Para Wakil Rektor Universitas Diponegoro;
3. Para Wakil Dekan FEB Universitas Diponegoro;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 5/UN7.F2/HK/I/2026
TENTANG :

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2026

- A. Atasan PPID : Dekan
(Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D.)
- B. PPID : 1. Wakil Dekan I
(Prof. Dr. Harjum Muharam, S.E., M.E.)
2. Wakil Dekan II
(Dr. Wahyu Meiranto, S.E., Akt., M.Si.)
- C. PPID Pelaksana : 1. Ketua Departemen Manajemen
2. Ketua Departemen IESP
3. Ketua Departemen Akuntansi
- D. Petugas pelayanan informasi publik : 1. Manajer Bagian Tata Usaha
2. Supervisor subbagian Akademik dan
Kemahasiswaan
3. Supervisor subbagian Sumberdaya
4. Nana Varian Januardi, S.E., MBA. (Admin web
Fakultas)
5. Supriono, S.E. (Admin web Prodi S-3 Ekonomi)
6. Indri Artanti, S.A.P. (Admin web Prodi S-2 Ekonomi)
7. R. Hisam Koesbudiharto, S.E. (Admin web Prodi S-2
Akuntansi)
8. Azik Aslam Abdillah, S.Kom. (Admin web Prodi S-2
Manajemen)
9. Maulana Ghani Yusuf, S.Si., M.E. (Admin web Prodi
S-1 Ekonomi)
10. Darma Taujiharrahman, S.E., M.M., M.E. (Admin
web Prodi S-1 Ekonomi Islam)
11. Budi Santoso (Admin web Prodi S-1 Akuntansi)
12. Nana Varian Januardi, S.E., MBA. (Admin web Prodi
S-1 Manajemen)
13. Ardiaz Ajie Aryandika, S.Kom., MBA (Admin web
Prodi S-1 Bisnis Digital)
14. Diyah Fabianti, S.E. (Admin web Prodi PPA)

Semarang, 2 Januari 2026



A. PROF. FAISAL, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP. 197007221998021002